

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam bab pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yuridis yang mendorong pembentukan bank industri jika dianalisis dengan teori fungsi hukum dan teori kemanfaatan maka ketentuan dalam pasal-pasal tersebut seharusnya digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pembentukan bank industri karena berdasarkan teori fungsi hukum dari Roscoe Pound maka faktor-faktor yuridis yang mendorong tersebut ternyata memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum didalam masyarakat (kepentingan usaha industri), sedangkan berdasarkan teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham maka faktor-faktor yuridis yang mendorong pembentukan bank industri tersebut ternyata memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang.
2. Faktor-faktor yuridis yang mengendalai pembentukan bank industri jika dianalisis dengan teori fungsi hukum dan teori kemanfaatan maka ketentuan dalam pasal-pasal tersebut seharusnya tidak digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam pembentukan bank industri karena berdasarkan teori fungsi hukum dari Roscoe Pound maka faktor-faktor yuridis yang mengendalai tersebut ternyata tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan

umum didalam masyarakat (kepentingan usaha industri), sedangkan berdasarkan teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham maka faktor-faktor yuridis yang mengendalai tersebut ternyata tidak memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang.

#### **B. Saran**

1. Pembentukan Bank Industri harus dibentuk dengan undang-undang khusus Bank Industri (*Lex Speciallis*).
2. Para legislator atau pembentuk undang-undang di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) perlu untuk memasukkan pembentukan *lex specialis* (undang-undang bank industri) ini ke dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional)
3. Modal untuk mendirikan bank industri dibuat dengan aturan yang mengatur bahwa modal pendirian bank industri dengan modal yang lebih kecil lagi daripada ketentuan pendirian bank dalam undang-undang perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Budisantoso, T dan Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi 2.*

Penerbit : Salemba Empat, Jakarta.

Dewa Gede Wirasatya P., 2010, *Catatan Perkuliahan Sosiologi Hukum Prof.*

*Sirtha*, Bandung.

Djumhana, Muhammad. SH 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit :

Citra Aditya, Jakarta.

Fuady, Munir. 1999, *Hukum Perbankan Moderen. Edisi Buku 2.* Penerbit : Citra

Aditya, Jakarta.

Hasibuan, Melayu SP. 2005. *Dasar-dasar Perbankan*, Penerbit : PT. Bumi

Aksara, Jakarta.

Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan.* Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Penerbit : PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Penerbit :

Remaja Rosdakarya, Bandung.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*,

Penerbit : PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

- M. Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011, *Penelitian Hukum*, Penerbit : PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Pound, Roscoe. 1996, *Pengantar Filsafat Hukum*. Penerbit : Bhratara Niaga Media, Jakarta.
- Soekanto, Soerdjono, Sri Madmudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soetiksno, 1997, *Filsafat Hukum Bagian I (cetakan kedelapan)*. Penerbit : PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Penerbit : Kanisius, Yogyakarta.
- Yunasril Ali, 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Penerbit : Sinar Grafika : Jakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.